



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat / Pengadilan Agama Mamuju

Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP;
2. Surat Gugatan rangkap 8 (delapan);
3. Asli dan fotocopy Buku Nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran;
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran;
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak;
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Mamuju)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat / Pengadilan Agama Mamuju

Produk Pelayanan

1. Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mamuju dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju.